

Judul : Menabur benih disintegrasi bangsa
Tanggal : Senin, 16 Oktober 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

Menabur Benih Disintegrasi Bangsa



DO K-MV BARY

Buni Yani
Wakil Ketua Umum Partai Ummat

APA yang disoal Partai Ummat terkait dengan ambang batas parlemen?

Kami mengajukan uji materi Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemilu karena kami menganggap pasal tersebut tidak masuk akal karena UU ini mendasarkan penghitungan sebuah partai masuk ke parlemen hanya berdasarkan pada suara. Padahal, kalau kita lihat fakta di lapangan, sangat jomplang suara di Jawa dan luar Jawa.

Maksudnya jomplang di sini?

Kalau kita lihat PPP, dia hanya mendapatkan 19 kursi di DPR, sedangkan perolehan suaranya sekitar 6,3 juta jiwa. Kenapa bisa demikian? Karena dia mendapatkan suara itu ada di Pulau Jawa yang padat sekali penduduknya. Partai Ummat sudah melakukan simulasi, seandainya satu partai mendapatkan kursi, katakanlah 34 kursi, tapi di seluruh Indonesia kecuali Pulau Jawa, dia tidak akan lolos ke parlemen. Kursi-kursi itu kalau dikonversi ke dalam suara, tidak akan cukup karena tidak mencapai 4%.

Artinya penghitungan ambang batas yang berlaku saat ini menimbulkan ketidakadilan?

Bukan hanya tidak adil, tapi Partai Ummat juga melihat ini sebagai benih-benih disintegrasi bangsa. Jadi ini sangat Jawa sentris. semua partai akan memperebutkan suara di Jawa karena 4% itu kan dasarnya ialah suara dan pulau yang padat penduduknya ialah Pulau Jawa.

Apakah gugatan Partai Ummat ini disebabkan karena tidak memiliki basis pemilih di Pulau Jawa?

Insy Allah kami ada. Satu provinsi andalan kami itu Jawa Barat. Partai Ummat ialah partai berdasarkan Islam *rahmatan lil alamin*, maka pemilih kami ini muslim. Kami tahu, secara sosiokultural, Jawa Barat berbeda sama sekali dengan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di dua provinsi tersebut, kami harus bekerja keras sekali. Uji materi kami itu bukan karena kepentingan sempit Partai Ummat. Jauh lebih besar daripada itu, kami melihat ada sesuatu yang tidak adil dan sebagai benih-benih disintegritas bangsa.

Apa materi gugatan Partai Ummat di MK?

Kami minta petitumnya itu agar basis sebuah parpol masuk ke parlemen itu tidak saja didasarkan pada suara, tetapi juga perolehan kursi. Kami juga sebetulnya tidak meminta *parliamentary threshold* dihapuskan sama sekali. Tetap 4%, tapi tidak hanya didasarkan pada *votes*, tetapi juga *seat*. Kalau tidak bisa mendapatkan 4% suara, tetapi mendapatkan 4% kursi, ya sudah bisa masuk parlemen.

Apa harapan Partai Ummat terhadap gugatan di MK?

Kami sangat berharap MK mempertimbangkan agar cepat bersidang, lalu memutuskan dengan sebaik-baiknya. Kemudian, putusan tersebut bisa diterapkan pada Pemilu 2024. Jangan 2029 karena itu sudah kelamaan. (Tri/P-3)